



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0213/LL6/KU.02.01/2025 24 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan pengenaan tarif pajak untuk pembayaran
TPD/TKGB dosen non PNS

Kepada Yth
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek nomor 525/A/RT.04.01/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Perhitungan Pajak untuk Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama Periode pembayaran TPD dan TKGB bulan Januari 2024 s.d Januari 2025 kami mengenakan Tarif Pajak yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk pembayaran TPD dan TKGB Dosen Non PNS, yaitu sebesar 0% untuk TPD dan sebesar 7% bersifat tidak final untuk TKGB.
2. Adapun untuk ***Pembayaran usulan TPD/TKGB di Bulan Februari 2025 dan seterusnya***, Ketentuan Tarif Pajak untuk TPD dan TKGB Dosen Non PNS akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu sebesar 5% dan bersifat tidak final, baik untuk TPD maupun untuk TKGB.
3. Bukti pemotongan pajak dapat diunduh langsung melalui aplikasi <https://seruni.lldikti6.id>.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih

Plt Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP.196808051994031001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal, Kemendiktisaintek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiktisaintek
3. Sekretaris Jenderal, Ditjen Dikti, Kemendiktisaintek



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 525/A/RT.04.01/2025

10 Februari 2025

Lampiran : 4 Lembar

Hal : Perhitungan Pajak untuk Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan
Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB)

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah I sd. XVII
di Lingkungan Kemdiktisaintek

Berkenaan dengan Surat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-2/PJ.09/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal jawaban Perhitungan Pajak untuk Tunjangan Profesi Dosen dan untuk menghindari permasalahan terkait pajak agar tidak terulang lagi di kemudian hari yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan. Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa proses perhitungan dan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar bagi dosen PNS maupun dosen non PNS pada Perguruan Tinggi untuk Pengenaan Pajak atas Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB), agar dapat dilakukan secara seragam di lingkungan LLDIKTI Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang
NIP. 196812311993031015

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kemdiktisaintek
2. Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek

Lampiran :

1. Dalam surat tersebut, secara garis besar pengenaan pajak atas Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Profesi Dosen (TPD) merupakan tunjangan yang diberikan kepada dosen, baik PNS maupun non-PNS, yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan profesi dosen non-PNS diberikan sebesar satu kali gaji sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi PNS;
 - b. Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik professor. Tunjangan kehormatan diberikan sebesar dua kali gaji, yang diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi professor PNS;
 - c. Pembayaran TPD dan TKGB untuk dosen non-PNS dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sesuai dengan wilayah masing-masing. Terdapat 17 LLDIKTI di seluruh Indonesia yang melakukan pembayaran tersebut;
 - d. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pengenaan pajak oleh LLDIKTI terhadap TPD dan TKGB yang diberikan kepada dosen non-PNS pada tahun 2024 sebagai berikut.
 - 1) Untuk TPD:
 - a) di LLDIKTI Wilayah VI, tidak dikenakan pajak karena nilai tunjangan yang diterima kurang dari Rp5.400.000,00 per bulan berdasarkan tarif PP-58/2023;
 - b) di LLDIKTI lain, dikenakan Tarik pajak 5% (disetarakan dengan PNS golongan III dan IV sesuai masa kerja dan jabatan fungsionalnya).
 - 2) Untuk TKGB:
 - a) di LLDIKTI Wilayah VI, dikenakan pajak sebesar 7% (tarif TER bulanan kategori A);
 - b) di LLDIKTI lain, dikenakan tarif pajak 15% (disetarakan dengan PNS golongan IV).
 - e. Pengenaan pajak atas TPD untuk dosen PNS mengacu pada PMK 164/2010 pasal 11, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan dan bersifat final.
2. Ketentuan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang berkaitan dengan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) antara lain mengatur:
 - 1) Pasal 51 ayat (1) huruf a, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
 - 2) Pasal 52 ayat (1), bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip pengharagaan atas daar prestasi.
 - 3) Pasal 53 (1), bahwa Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat

pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

- 4) Pasal 53 ayat (2), bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada Tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
 - 5) Pasal 56 ayat (1), bahwa Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada professor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok professor yang diangkat oleh pemerintah pada Tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (PP-41/2009) antara lain mengatur:
- 1) Pasal 3 ayat (1), bahwa guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
 - 2) Pasal 3 ayat (2), bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
 - 3) Pasal 5 ayat (1), bahwa tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.
 - 4) Pasal 6, bahwa kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
 - 5) Pasal 9, bahwa pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru dan dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Pasal 14, bahwa dosen yang memiliki jabatan akademik professor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulan.
 - 7) Pasal 16, bahwa tunjangan kehormatan bagi professor bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi professor pegawai negeri sipil.
 - 8) Pasal 19, bahwa pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihentikan apabila dosen yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Permenristekdikti-20/2017) antara lain mengatur:
- 1) Pasal 2, bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor.
 - 2) Pasal 3 ayat (1) huruf b, bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila memenuhi persyaratan antara lain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:

- a) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - b) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- 3) Pasal 4 ayat (1), bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
- a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- 4) Pasal 4 ayat (2), bahwa karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- 5) Pasal 4 ayat (3), bahwa ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 6) Pasal 8 ayat (3) huruf b, bahwa tunjangan kehormatan diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan:
- a) huruf b, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - (2) beban kerja pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
 - b) huruf f, membimbing penelitian mahasiswa;
 - c) huruf g, telah menghasilkan:
 - (1) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - (2) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (1) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 harus diakui oleh *peer review* internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
3. Ketentuan pajaka penghasilan yang berkaitan dengan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebagai berikut.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (PP-80/2010) antara lain mengatur:
- 1) Pasal 2, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD.
 - 2) Pasal 4, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.
 - 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan tarif:
 - a) sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
 - b) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
 - c) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK-168/2023) antara lain mengatur:
- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a, bahwa penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, atau Kegiatan, antara lain penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - 2) Pasal 8 ayat (1), bahwa dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pensiunan, yaitu:
 - a) penghasilan bruto dalam 1 (satu) Masa Pajak, atau
 - b) penghasilan kena pajak.
 - 3) Pasal 13 ayat (1), bahwa tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
 - a) tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - b) tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - 4) Pasal 15 ayat (1), bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada:
 - a) setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung menggunakan Tarik efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan
 - b) (b) Masa Pajak Terakhir yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak

dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, serta memperhatikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Dalam UU Guru dan Dosen, diatur bahwa tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Untuk memperolehnya, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh dosen sebagaimana ditentukan dalam PP-41/2009 dan Permenristekdikti-20/2017, seperti kepemilikan sertifikat pendidik, realisasi beban kerja minimal, dan penerbitan sejumlah karya ilmiah pada tingkat nasional atau internasional. Selain itu, tunjangan dapat dihentikan dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dengan demikian, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan merupakan penghasilan dalam bentuk penghargaan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal diberikan kepada dosen berstatus PNS wajib dipotong PPh Pasal 21 bersifat final berdasarkan PP-80/2010 sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a; atau
 - 2) dalam hal diberikan kepada dosen yang berstatus bukan PNS, wajib dipotong PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap berdasarkan PMK-168/2023 sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.